



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran No. 54 Sukoharjo Kode Pos 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 411.3 / 4572 / 2013**

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : ISTILAH RAHAYU, S.Pd  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI  
Nomor : 15/KBHAN/DSL W/VI/2013, Tanggal 3-6-2013  
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Handayani Nomor : 15/KBHAN/DSL W/VI/2013, Tanggal 3-6-2013 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.  
b) bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI  
Lokasi KB. Swasta : Puluhan Rt.01, Rw.02, Ds. Lawu  
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.  
Telp. 081393888300
- Nama Penyelenggara : ISTILAH RAHAYU, S.Pd  
Pemilik/Penanggung Jawab : MULYADI, SE  
Tahap : Perijinan  
Tahun Berdiri : 1 Juli 2005
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **21 September 2013 sampai dengan 21 September 2017**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 21 September 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nguter
3. Camat Wilayah Nguter